



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 84 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/169/PW.04/2024 Perihal Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dimana dalam rangka pemenuhan 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi diperlukan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
- c. bahwa pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum KotaGunungsitoli

dipandang perlu untuk membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
10. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
11. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 181/PP.06-SD/1278/2025 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2025;
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim kerja sebagaimana pada diktum KESATU memiliki tugas :
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
 2. Menyusun Rencana Aksi Zona Integritas;
 3. Melakukan pengisian lembar kerja evaluasi zona integritas (LKE ZI);
 4. Melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 Juli 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Gunungsitoli,

ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,
Gestilinayan Zebua



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 84 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN 2025.

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN 2025

| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|----|----------------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Cardinal Pranatal Mendrofa | Ketua KPU Kota Gunungsitoli | Pengarah Merangkap Ketua |
| 2 | Darni Saleh Baeha | Anggota KPU Kota Gunungsitoli | Pengarah Merangkap Ketua |
| 3 | Effisiency Daeli | Anggota KPU Kota Gunungsitoli | Pengarah Merangkap Ketua |
| 4 | Happy Suryani Harefa | Anggota KPU Kota Gunungsitoli | Pengarah Merangkap Ketua |
| 5 | Juliman Berkat Harefa | Anggota KPU Kota Gunungsitoli | Pengarah Merangkap Ketua |
| 6 | Merida Manurung | Sekretaris | Ketua |
| 7 | Nurman Lase | Kasubbag KUL | Sekretaris |
| 8 | Gestilinawati Zebua | Kasubbag Hukum dan SDM | Anggota |
| 9 | Yasmin Farida Marlin Zebua | Kasubbag Teknis dan Hupmas | Anggota |
| 10 | Rosmawati Hia | Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi | Anggota |
| 11 | Hamdan Telaumbanua | Staf Subbag KUL | Anggota |
| 12 | Serli Ade Putra Dakhi | Staf Subbag Teknis dan Hupmas | Anggota |
| 13 | Syukur Aman Gea | Staf Subbag KUL | Anggota |
| 14 | Martlina Gea | Staf Subbag Hukum dan SDM | Anggota |
| 1. | Yurnaman Harefa | Staf Subbag Teknis dan Hupmas | Anggota |

| | | | |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 16 | Asalman Zebua | Staf Subbag KUL | Anggota |
| 17 | Annisa Ramadhani | Staf Subbag KUL | Anggota |
| 18 | M. Syahwanda Said | Staf Subbag Teknis dan Parhubmas | Anggota |
| 19 | Muhammad Naufal Al Hazmi | Staf Hukum dan SDM | Anggota |
| 20 | Ray Naga Yobi Putra | Staf Perencanaan Data dan Informasi | Anggota |
| 21 | Catherine Felicia Sihite | Staf Subbag Teknis dan Parhubmas | Anggota |
| 22 | Putri T.Hutasoit | Staf Subbag KUL | Anggota |
| 23 | Yudilisman Jaya Zebua | Staf Subbag KUL | Anggota |
| 24 | Sabaaro Zebua | Staf Subbag KUL | Anggota |
| 25 | Lestaryana Zendrato | Staf Perencanaan Data dan Informasi | Anggota |
| 26 | Bilson Efendi Panjaitan | Staf Subbag KUL | Anggota |
| 27 | Julman Harefa | Staf Subbag KUL | Anggota |
| 28 | Rahayu Telaumbanua | Tenaga Administrasi | Anggota |
| 29 | Seven Hardimansyah Telaumbanua | Tenaga Administrasi | Anggota |
| 30 | Aperion Zebua | Tenaga Administrasi | Anggota |
| 31 | Nibenia Zebua | Pramubakti | Anggota |
| 32 | Johan P.Alfandi Zebua | Pramubakti | Anggota |
| 33 | Ronall Buaya | Pengemudi | Anggota |

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 Juli 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Gunungsitoli,
ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,
Gestilina Van Zebua

